BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 600.4.5.3/ 0357 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengikuti Penilaian Lingkungan Hidup Daerah dalam Program Nirwasita Tantra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat untuk memberikan penghargaan kepada Kepala Daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup, perlu menyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan tata cara penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah dan agar penyusunan dokumen dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan surat Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/ Sekretaris Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Nomor B.963/C/DTN.3.1/12/2025 Tanggal 15 Desember 2025 perihal Pengumpulan Laporan Kinerja Kepala Daerah Tahun 2026, perlu dibentuk Tim penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim tersebut diktum KESATU sebagai berikut:

a. Penyusun dari Unsur Perangkat Daerah:
   1. menyiapkan data pendukung sebagai bahan *Focus Grup Discussion (FGD)* penentuan isu prioritas lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Rembang;
   2. menyampaikan saran, masukan dan koreksi berkaitan dengan isu prioritas lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Rembang;
   3. melakukan analisis dan interprestasi data yang telah dikumpulkan;
   4. melakukan penjaminan isi dan substansi agar tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
   5. mempresentasikan hasil penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026; dan
   6. menyempurnakan hasil penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 berdasarkan hasil masukan dari tim penyusun.

b. Penyusun dari Unsur Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi:
   1. melakukan inventarisasi isu dan permasalahan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Rembang;
   2. menyampaikan saran, masukan dan koreksi berkaitan dengan isu prioritas lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Rembang;
   3. memberikan masukan dan arahan penulisan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah;
   4. melakukan telaah dan review hasil penyusunan Dokumen, dan
   5. melakukan penjaminan isi dan substansi agar sesuai dengan pedoman penulisan dokumen.

c. Penyusun dari Unsur organisasi Kemasyarakatan:
   1. melakukan inventarisasi isu dan permasalahan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Rembang;
   2. menyampaikan saran, masukan dan koreksi berkaitan dengan isu prioritas lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Rembang; dan
   3. melakukan telaah dan review hasil penyusunan Dokumen.

KETIGA : Tim tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 April 2026

BUPATI REMBANG,

HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 600.458/0351/2026
Tanggal : 21 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Rembang	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang	Pengarah
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang	Ketua
4.	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada DLH Rembang	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	Anggota
6.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
7.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Rembang	Anggota
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rembang	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang	Anggota
10.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang	Anggota
11.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Anggota
12.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
13.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang	Anggota
15.	Kepala Dinsos PPKB Kabupaten Rembang	Anggota
16.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rembang	Anggota
17.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Anggota
18.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Anggota
19.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang	Anggota
20.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Kepala Badan Pusat Statistik Rembang	Anggota

22.	Kepala Perum Perhutani Mantingan	Anggota
23.	Kepala Perum Perhutani Kebonharjo	Anggota
24.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rembang	Anggota
25.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang	Anggota
26.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Rembang	Anggota
27.	Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Rembang	Anggota
28.	Adm Perum Perhutani Mantingan	Anggota
29.	Adm Perum Perhutani Kebonharjo	Anggota
30.	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta	Anggota
31.	Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang	Anggota
32.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengaduan dan pengawasan Lingkungan	Anggota
33.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	Anggota
34.	Fungsional Pengendali Dampak lingkungan Ahli muda pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Kabupaten Rembang	Anggota
35.	Unsur pada Universitas Diponegoro Rembang	Anggota
36.	Unsur pada Universitas YPPI Rembang	Anggota
37.	Unsur pada LSM Rembang Bergerak	Anggota

BUPATI REMBANG,

HARNO